

HAK PEMELIHARAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

RIGHTS OF CHILDCARE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC EDUCATION

O Abdurakhman^{1a} dan E Mujahidin¹

¹ Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No.1 Kotak Pos 35 Bogor 16720

^a Korespondensi: Omon Abdurakhman, Email: omon.abdurakhman@unida.ac.id
(Diterima: 05-01-2013; Ditelaah: 08-01-2013; Disetujui: 14-01-2013)

ABSTRACT

Children are an important part of Indonesian citizens, thus maintaining the necessary review of the concept of child rights in the perspective of the basic law of Indonesia, which is based on Pancasila and the 1945 Constitution to understand the laws and regulations relating to the maintenance of the rights of children, so that children can reflect function of the law and fulfill the rights in the education of their children. In order to review the concept of synergy between child custody in the perspective of Islamic education that is based on the Quran and Sunnah with child custody is reviewed under the law relating to rights in Indonesia, Islamic comparative performed based on the Al-Quran and Sunnah with custody of the child. Through these efforts produced conclusions similarities and differences between the two concept of child custody in Islamic education review that is based on the Quran and Sunnah with the review under the law relating to children's rights in Indonesia.

Key words: children rights, Islamic education, Indonesia.

ABSTRAK

Anak merupakan bagian terpenting warga Negara Indonesia. Dengan demikian, diperlukan penelaahan konsep hak pemeliharaan anak dalam perspektif undang-undang di Indonesia yang berdasarkan pada landasan Pancasila dan UUD 1945 dengan memahami perangkat undang-undang dan peraturan terkait dengan pemeliharaan hak anak, sehingga anak dapat merefleksikan fungsi undang-undang itu dalam pendidikan dan pemenuhan hak anak-anaknya. Agar terjadi sinergi antar tinjauan konsep hak pemeliharaan anak dalam perspektif pendidikan Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan hak pemeliharaan anak yang ditinjau berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak di Indonesia, dilakukan komparasi Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan hak pemeliharaan anak tersebut. Melalui upaya tersebut dihasilkan kesimpulan persamaan dan perbedaannya antara konsep hak pemeliharaan anak dalam tinjauan pendidikan Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan hak pemeliharaan anak yang ditinjau berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak anak di Indonesia.

Kata kunci: hak pemeliharaan anak, pendidikan Islam, Indonesia.

Abdurakhman O dan E Mujahidin. 2013. Hak pemeliharaan anak dalam perspektif pendidikan Islam. *Jurnal Sosial Humaniora* 4(1): 51-62.

PENDAHULUAN

Regenerasi adalah pergantian generasi demi generasi membawa energi baru, alam pikiran baru, dan segala bentuk baru untuk melestarikan kehidupan di dunia ini. Kehidupan dunia merupakan tempat bermain yang mempunyai pengaruh menarik dan daya tarik yang penuh semangat. Perkembangan dunia terus ada dan tetap berubah, ini merupakan

transfusi bagi jasmani dan rohani manusia. Daya tarik yang paling dominan dalam kehidupan manusia adalah kebanggaan memiliki anak. Anak sangat didambakan oleh para orang tua dan keluarga. Harta dan kekuasaan tidak dapat menggantikan posisi anak dalam diri orang tua sehingga tidak jarang seseorang mengadopsi seorang anak. Seperti, Nabi Musa yang telah diadopsi oleh Fir'aun, begitu pula dengan Nabi Yusuf yang diadopsi oleh seorang pengusaha dari Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa anak

sangat didambakan oleh manusia yang tidak hanya untuk meraih manfaat darinya, namun lebih dari itu untuk memenuhi naluri kemanusiaan.

Kontribusi orang tua kepada anaknya merupakan kewajiban dan memiliki nilai pahala yang tinggi. Orang tua yang baik adalah orang tua yang memahami dengan benar nafkah-nafkah apa dan bagaimana cara memberikan nafkah agar seorang anak menjadi anak yang saleh, serta memahami tahapan-tahapan pendidikan apa yang harus diberikan kepada anak-anaknya, mulai dari dalam kandungan (prenatal) hingga anak itu dewasa. Negara bahkan dunia sekalipun senantiasa memperjuangkan hak-hak pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak dalam berbagai bidang kehidupan. Anak-anak rentan resiko hingga dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian yang nyata dalam melaksanakan hak asasi dan kewajiban asasinya yang berawal dari keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, atau dunia sekalipun.

Dari sisi objek, hak anak terlihat tidak hanya dalam hal-hal yang bersifat psikis, pengetahuan, dan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki hak identitas kebangsaan. Khusus dalam kaitannya subjek pemenuhan hak anak dalam pasal 7 Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA), disebutkan bahwa:

- (1) setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya;
- (2) dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap hak-hak anak tersebut mulai nampak sejak keberadaan konvensi hak-hak anak pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keppres No. 36/1990, tanggal 25 Agustus 1990, namun 14 abad sebelum adanya konvensi tersebut lebih jauh Islam telah memberikan perhatian yang tinggi dan sempurna terhadap hak-hak anak, tidak hanya setelah anak itu dilahirkan bahkan sebelum terbentuk janin dalam lahir seorang ibu.

Dalam pandangan Islam, anak dipandang sebagai suatu amanah yang harus dipertanggung jawabkan keberadaannya dihadapan Allah Swt. oleh orang tuanya. Dengan kata lain, tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas dalam kehidupan dunia semata. Dalam Al-Qur'an surat Al-Tahrim ayat 6 Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Meskipun dalam ayat ini tidak secara langsung ditemukan kata anak, namun terdapat kata keluarga yang diterjemahkan dari kata *ahlikum*. Dari segi logika keluarga mencakup ayah dan ibu serta anak. Oleh karena itu, menjadi hak anak terhadap orang tuanya untuk mendapatkan perlindungan dari siksa api neraka melalui penanaman nilai spiritual dalam dirinya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepada orang tua dalam hal ini ayah dibebankan oleh Allah untuk memberikan jaminan kepada anak. Kemiskinan yang dialami oleh seorang ayah tidak dapat memberikan alasan untuk memberikan perlindungan jiwa atau jaminan hidup kepada anak (QS: Al-Nisa ayat 9).

Namun, realitas sosial khususnya di Indonesia menurut UNICEF masih banyak anak-anak Indonesia yang rentan terhadap situasi kekerasan. Beberapa fakta yang dikemukakan antara lain: (1) diperkirakan sekitar 60% anak balita Indonesia tidak memiliki akte kelahiran; (2) lebih dari 3.000.000 anak terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya. Bahkan, sekitar sepertiga pekerja seks komersial berumur kurang dari 18 tahun; (3) sekitar 40.000-70.000 anak lainnya menjadi korban eksploitasi seksual; (4) sekitar 100.000 wanita dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya; (5) sekitar 5.000 anak yang ditahan atau dipenjara dimana 84 persen diantaranya ditempatkan di penjara dewasa. Masalah lain yang tidak kalah memprihatinkan adalah pelecehan terhadap anak terutama anak-anak dan wanita yang tinggal di daerah konflik atau daerah bekas bencana. Lebih dari 2.000 anak tidak mempunyai orang tua. Selain itu anak-anak Indonesia pun mengalami kekerasan dalam rumah tangga, di jalanan, di sekolah, dan di antara teman-teman sebaya mereka.

Penelaahan dan pengkajian terhadap hak pemeliharaan anak khususnya dalam tinjauan atau perspektif pendidikan Islam yang didasari oleh Al-Qur'an dan Assunnah serta peraturan perundang-undangan di Indonesia dipandang penting, mengingat berbagai masalah sosial yang berkembang dewasa ini. Di sisi lain, ketidakmampuan meredam aktivitas "negatif" dimaksud terhadap hak-hak pemeliharaan maupun perlindungan anak, memberikan pandangan tersendiri atas tidak efektifnya sanksi yang ditawarkan oleh peraturan perundang-undangan anak di Indonesia.

Dengan demikian, peluang untuk mengkaji hak pemeliharaan anak dalam perspektif pendidikan Islam dipandang perlu guna membantu dan memberikan kontribusi positif bagi keluarga, bangsa, dan negara dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Rumusan tersebut di atas selanjutnya diformulasikan ke dalam pertanyaan apakah yang dimaksud dengan hak-hak pemeliharaan anak dan bagaimana tinjauan pendidikan Islam terhadap hak-hak pemeliharaan anak.

MATERI DAN METODE

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu pengumpulan data melalui beberapa referensi kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Sebagai rujukan utama dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang hak-hak pemeliharaan anak di Indonesia dan referensi-referensi lainnya yang membahas tentang hak-hak pemeliharaan anak dalam perspektif pendidikan Islam. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, diolah dengan mengumpulkan data-data yang signifikan dengan permasalahan yang diteliti, serta mengkritisinya. Dengan langkah yang demikian, diharapkan semua data tersebut dapat dianalisis secara seksama sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang dibahas.

Secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak mengandung arti (1) benar; (2) milik; (3) kewenangan; (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena ditentukan undang-undang, aturan, dan sebagainya); (5) kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu; (6) derajat atau martabat; (7) wewenang menuntut hukum (Depdikbud 1997).

Kata "hak" secara bahasa merupakan lawan dari kebatilan yang bentuk jamaknya adalah "huquq" atau "hiqaq", jika dikatakan "benarnya sesuatu dengan sebenar-benarnya" berarti tetapnya dan terjadinya sesuatu tanpa keraguan di dalamnya. Kata "hak" juga berarti kebenaran atau ketetapan atau keadilan atau hakikat atau suatu hakikat yang sudah ditentukan. Lawan kata "hak" dari segi makna adalah kebatilan yakni kesalahan. Selanjutnya, kata "bathil" juga bermakna ketidakbenaran atau bertentangan dengan kenyataan. Adapun "hak" secara terminologi merupakan ungkapan kebalikan dari kewajiban. Artinya, sesuatu yang dianggap sebagai hak bagi seseorang maka merupakan kewajiban bagi orang lain. Misalnya, hak rakyat adalah kewajiban yang harus dilakukan pemerintah dan hak orang yang berhutang merupakan kewajiban bagi orang yang berpiutang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hak anak adalah bagian (hak) anak yang telah ditentukan untuknya dan segala sesuatu yang terkandung dalam syariat Islam berupa kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjamin kebutuhan hak dasarnya dan kebahagiaan hidupnya dalam kedamaian di antara masyarakat Islam lainnya.

Pengertian anak dalam kehidupan memiliki makna yang beragam, secara realitas anak adalah manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu buah cinta kasih antara bapak dan ibunya. Secara sosilogis, anak dipandang sebagai salah satu anggota keluarga disamping ayah, ibu, kakek, nenek dan anggota keluarga lainnya. Dipandang dari sisi eksistensinya, anak merupakan penerus keluarga, disamping sebagai penyejuk mata, penenang hati, pelipur lara, dan pembangkit gembira.

Dalam bahasa Arab mengandung konotasi kata walad jamaknya *aulad* yang berarti turunan kedua manusia dan berarti pula manusia yang masih kecil (Ensiklopedi Islam 1993). Anak juga dalam bahasa Arab disebut dengan "Al-Thiflu" jamaknya "al-Athfal", kata "Al-Thiflu" dengan memberi kasra pada huruf *tha* bertasydid berarti anak kecil sampai ia balig dan terkadang dipergunakan untuk menyebutkan hewan atau manusia yang masih kecil dan setiap bagian kecil dari suatu benda, baik itu tunggal maupun jamak (Abdus Salam 1960). Dalam definisi lain, dikatakan "Al-Thiflu" adalah bagian kecil dari segala sesuatu atau unsur dari suatu benda baik yang nampak ataupun tidak. Kata "Al-Thiflu" dalam definisi lain juga bermakna bayi atau anak kecil (Munawwir 1997). Secara

terminologi, “Al-Thiflu” didefinisikan berdasarkan pada beberapa ayat Al-Quran yang secara langsung menyebut kata “Al-Thiflu” baik dalam bentuk mufrad maupun jamak. “Al-Thiflu” dan kata padanannya tersebut dalam Al-Quran sebanyak empat kali yaitu pada surat An-Nur ayat 31 dan 59, kemudian pada surat Al-Hajj ayat 22 dan pada surat Ghafir ayat 67.

Islam dalam memposisikan hak asasi anak sangat luas dan mulia dari ajaran kehidupan moral. Ketetapan hak anak dalam Islam memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan umat Islam adalah membangun umat manusia yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam terutama dalam mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh. Satu hal yang tidak boleh terlupakan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang marginal dan setiap manusia tanpa kecuali mengalami masa yang disebut masa kanak-kanak sehingga hak asasi anak dapat dipandang sebagai hak asasi dari benih suatu masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fase Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

Masa Anak dalam Kandungan (Periode Prenatal)

Masa anak dalam kandungan merupakan periode pertama dalam fase kehidupan manusia dan merupakan periode paling rendah pada tingkat periode perkembangan manusia. Namun, dalam banyak hal merupakan periode yang terpenting dan sangat mendasar dalam kehidupan manusia sebagaimana Allah menyatakan dalam Q.S 32:9.

Jika kita amati, betapa pesat perkembangan janin dalam kandungan seorang ibu meskipun hanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Dalam jangka waktu kurang lebih 9 bulan 10 hari, janin mengalami perkembangan berat badan mencapai ribuan kali sejak masa ovulasinya. Perkembangan fisik yang sedemikian pesatnya pada periode prenatal ini diikuti pula dengan perkembangan psikis dan rohani yang tidak kalah pesat, karena di dalam kandungan, ditiupkan ruh yang menandakan suatu kehidupan janin tersebut. Allah telah menyempurnakan organ-organ tubuh manusia sejak dalam kandungan, selain ditiupkan ruh sebagai pertanda kehidupan, manusia juga

dibekali dengan pendengaran, penglihatan, dan hati agar dapat melihat, mendengar, dan berpikir tentang kekuasaan Allah yang menghantarkan menjadi hamba yang bersyukur.

Masa Bayi

Masa bayi yaitu pada usia 0-2 tahun. Setelah berada dalam rahim selama kurang lebih 9 bulan, anak akan mengalami perkembangan perubahan kehidupan ke alam dunia dimulai kelahiran yang diikuti tangis pertama. Bayi yang lahir tanpa dibarengi dengan tangisan pertama harus diupayakan agar ia menangis, agar udara dapat masuk ke dalam paru-paru, sehingga paru-paru dapat berkembang dan berfungsi dengan baik. Anak yang baru lahir belum mempunyai hubungan rohani dengan dunia luar. Ia masih hidup tertutup dalam dirinya sendiri, karena kurang lebih 90% ia tidur atau dalam keadaan setengah tidur. Waktu terbangun sangatlah pendek dan dipergunakan oleh ibunya untuk menyapuhnya. Pada fase ini, rangsangan-rangsangan yang direspons oleh bayi sangat minim. Meskipun masa anak-anak terutama pada tahun-tahun awal dari kehidupannya dianggap sebagai masa dasar, namun masa bayi adalah masa dasar periode kehidupan sesungguhnya karena pada masa ini banyak pola perilaku, sikap, dan ekspresi emosi yang terbentuk (Hurlock 1980).

Masa Kanak-kanak

Masa selanjutnya adalah masa *thufulah* atau masa kanak-kanak yang berlangsung antara usia 3-7 tahun. Pada masa ini terdapat potensi-potensi yang perlu dikembangkan dalam diri anak karena cenderung banyak bertanya, mengamati hal-hal yang ada di sekelilingnya, mempraktikkan hal-hal yang dilihatnya, dan rasa ingin tahunya terhadap hal-hal yang baru baginya sangat tinggi. Hal ini menyebabkan anak sering berfantasi tetapi mereka belum mampu membedakan antara gambaran pengamatan, gambaran pengertian, dan gambaran fantasi yang ada dalam dirinya karena akal dan pemahaman yang mereka miliki masih sederhana, sedangkan perasaan dan keinginannya sangat tinggi (Zulkifli 2002). Pada akhir masa kanak-kanak, sifat untuk berekspresi, berfantasi, dan bereksplorasi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan daya pikirnya. Anak yang duduk di taman kanak-kanak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan sifat-sifat yang dimilikinya sehingga mengarah kepada

hal-hal yang lebih positif. Periode kanak-kanak dalam pandangan Islam dikategorikan sebagai *marhalah idamul-idrah* (fase tidak mempunyai kesadaran) dan anak dalam masa ini disebut *ghairu mumayyiz* (belum bisa membedakan). Oleh karena itu, anak-anak dalam fase tersebut dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat belum dipandang sah dan belum dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya.

Masa Tamyiz

Pada usia tujuh tahun, anak memasuki tahap perkembangan tamyiz (*marhalah al-idraku al-dhailf*) atau kemampuan awal membedakan antara yang baik dan buruk, serta benar dan salah melalui penalarannya. Pada usia ini pula anak sudah dianjurkan untuk menunaikan salat lima waktu, namun belum dianggap wajib. Sebenarnya kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk (tamyiz) tidak mutlak pada usia tujuh tahun karena sering kali anak sudah *mumayyiz* sebelum usia tujuh tahun dan adapula yang *mumayyiz* setelah usia tujuh tahun. Hal tersebut karena mengingat kondisi fisik dan geografis daerah tempat tinggal seorang anak cukup berpengaruh.

Masa Akil Balig

Usia masa balig antara usia 10-15 tahun. Pada usia ini, anak sudah mendapatkan hukuman fisik jika meninggalkan salat lima waktu. Umumnya, pada rentang usia ini anak sudah akil balig, sehingga diwajibkan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agama dan sudah mempunyai pertanggung jawaban. Hukum Islam menetapkan ciri-ciri kedewasaan seseorang dengan dua metode, yaitu:

- (1) ditetapkan dengan adanya ciri-ciri khas kedewasaan, seperti menstruasi bagi wanita atau mimpi basah bagi laki-laki;
- (2) apabila ciri-ciri kedewasaan tersebut di atas tidak didapatkan pada diri seseorang karena gangguan fisik, maka kedewasaan ditetapkan dengan tercapainya umur tertentu.

Hak Anak dalam Islam

Orang tua terutama ibu merupakan “madrasah pertama” untuk memelihara dan menjaga anak-anak yang sedang tumbuh secara fisik, akal, serta jiwanya. Di bawah bimbingan dan motivasi orang tua dan keluarga, anak-anak ini mengenal kehidupannya dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Untuk merealisasikan semua itu, maka sejak awal Islam telah menyoroti berbagai hal di antaranya penegasan bahwa awal pendidikan seorang anak dimulai sebelum kelahirannya, yaitu pada saat seorang muslim memilih pasangan hidupnya. Pada dasarnya, anak tumbuh dan berkembang dalam asuhan sebuah keluarga yang merupakan komunitas kecil yang muncul sebagai buah dari hasil pernikahan. Tujuan disyariatkannya pernikahan salah satu diantaranya adalah untuk memperbanyak keturunan demi terciptanya kemakmuran bumi secara sempurna.

Islam telah menetapkan hak-hak anak yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh orang tua sebagai subjek penanggung jawab yang pertama atas hak-hak anak. Tidak hanya setelah anak itu dilahirkan, namun jauh sebelum anak itu menjadi suatu bentuk atau pada masa pra pernikahan seseorang. Hak untuk mendapatkan orang tua yang saleh dan penuh tanggung jawab sangat menentukan moral dan intelektualitas anak. Pemeliharaan dan perhatian yang diatur dalam syariat Islam, baik dalam bidang jasmani, rohani, maupun sosial tertata rapi dan sangat indah. Hak-hak itu tidak hanya harus dipenuhi oleh orang tua atau keluarga, akan tetapi setiap orang yang mempunyai tanggung jawab yang ditopang oleh masyarakat dan negara.

Hak Anak Sebelum Dilahirkan

Hak untuk Mendapatkan Ayah dan Ibu yang Saleh

Setiap pasangan suami istri harus menyadari bahwa mereka tidak membentuk sebuah keluarga hanya untuk memenuhi syahwat semata. Bahkan lebih dari itu, mereka harus bertekad untuk melahirkan generasi yang berkualitas. Setelah tahap memilih pasangan, mereka harus melakukan aturan rumah tangga sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw, berniat, dan berdoa agar dikaruniai anak yang saleh. Bahkan hubungan suami istri pun harus dimulai dengan menyebut asma Allah dan dijauhkan dari turut campurnya setan. Nyata perhatian Islam terhadap anak-anak dimulai sebelum anak itu hadir bukan hanya selama melangsungkan pernikahan dengan memilikannya calon ayah dan ibu yang saleh, karena Islam memperhatikan kesehatan, pendidikan, dan perkembangan mental dalam membekali anak-anaknya untuk hidup pada masa yang akan datang baik di dunia maupun akhirat.

Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dan Perawatan dalam Kandungan.

Proses perkembangan jasmani dan rohani sudah dimulai sejak anak dalam kandungan, biasanya 9 bulan lamanya. Jadi, perkembangan bukan dimulai saat lahirnya seorang anak. Seiring dengan proses perkembangan itu, ibu yang sedang hamil akan mengalami gangguan-gangguan fisik sehingga kondisinya tidak sepenuhnya prima (QS. Luqman: 14) dan (QS. Al-ahqaf: 15).

Dalam menghadapi kondisi fisik seperti itu, terkadang luapan emosi sering tidak terkendali sebab kehamilan seorang istri akan menyebabkan berbagai macam perubahan, baik jasmani maupun rohani yang semuanya itu mempengaruhi bayi. Oleh karena itu, dianjurkan agar ibu yang sedang hamil untuk menjalaninya dengan penuh kesabaran dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat serta banyak mendekatkan diri kepada Allah Swt. Semuanya itu akan membawa pengaruh positif bagi janin yang dikandungnya (Suharsono 2003).

Makanan *halalan thayyiban* meliputi juga proses mendapatkannya karena makanan yang diperoleh melalui cara yang haram adalah makanan haram meskipun semula makanan itu sendiri halal. Di sini letak peranan suami yang berkewajiban mencari nafkah yang halal dan baik bagi istri dan anaknya dalam rangka menjaga eksistensi anak sesuai dengan fitrahnya yang suci (Suharsono 2003).

Sekalipun seorang istri telah ditalak dan ia dalam keadaan hamil, maka suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah istri hingga melahirkan (QS. At Thalaq: 6). Dalam perhatian Islam pada masa ini pula, maka wanita yang sedang hamil maupun menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa bila mereka khawatir bahwa puasa itu mengganggu kesehatannya maupun janin yang dikandungnya. Islam pun menetapkan agar pelaksanaan hukum atau hukum *hadd* terhadap perempuan yang sedang hamil ditunda atau ditangguhkan dulu sampai ia melahirkan. Islam pun mengharamkan untuk melakukan pengguguran kandungan (aborsi) dengan cara dan dasar apapun, kecuali jika secara medis kandungannya itu dapat mengancam jiwa ibunya atau janin tersebut diduga keras akan lahir dalam keadaan cacat amat berat atau penyakit yang amat serius sehingga bila kelak ia lahir dan dewasa tidak dapat berfungsi sebagaimana layaknya manusia pada umumnya.

Selain pemeliharaan fisik janin, para ahli melihat adanya hubungan batin antara ibu dengan janin yang dikandungnya. Hak itu disebabkan apa yang ibu pikir dan rasakan akan diterima anak yang dikandungnya juga. Anak dalam kandungan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya (Nadesul 2000). Oleh karena itu, dianjurkan untuk memperdengarkan percakapan yang baik atau lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka, nampak dengan jelas perhatian ajaran Islam yang sangat menjunjung tinggi hak-hak anak meskipun anak itu masih berada dalam kandungan seorang ibu. Semua itu dalam rangka memberikan perlindungan dan menjaga keselamatan janin yang ada dalam kandungan.

Hak Anak Setelah Kelahiran

Hak untuk Hidup

Menurut pandangan Shihab (2003), karena sedemikian murkanya Allah terhadap pembunuhan atas anak yang tidak berdosa itu, sehingga Allah merangkaikannya dengan peristiwa-peristiwa kiamat dan Al-Quran menguraikannya dengan redaksi pertanyaan: "*karena dosa apakah dia (anak perempuan) dibunuh (dikuburkan hidup-hidup)*". (QS Al Takwir: 8). Ayat ini tidak mempersoalkan siapa yang membunuh, untuk mengisyaratkan akan kemurkaan Allah sehingga pelaku tidak wajar untuk diajak berdialog dengan Allah.

Hak Mendapatkan Waris

Perintah Allah kepada orang tua adalah memberi warisan kepada anak-anaknya (lihat surat An Nisaa ayat 10-34). Di sisi lain, Rasulullah Saw, membatasi jumlah wasiat harta hanya sepertiga dari harta dengan tujuan agar kehidupan anak-anak kelak lebih terjamin dengan bekal harta yang cukup tentunya. Bekal harta tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna yang dapat menjamin masa depan anak sekalipun orang tuanya telah tiada. Sabda Rasulullah Saw.

عن عامر بن سعد عن أبيه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع فقلت بلغني ما تري وأنا دومال ولا يرثني إلا ابنة لي أفا تصدق بثلثي مالي قال لا قلت بالشرط قال لا قلت الثلث قال الثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياً خير نيا خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس (رواه البخاري)

"Dari Amr bin Sa'ad dari ayahnya berkata Rasulullah Saw. menjengukku pada waktu haji wada' ketika aku sakit yang hampir menyebabkan kematianku, waktu itu saya berkata, "wahai Rasulullah, keadaan saya

demikian payah sebagaimana yang Engkau lihat dan saya mempunyai harta dan saya tidak mempunyai ahli waris kecuali hanya seorang anak perempuan. Apakah boleh saya bersedekah atau berwasiat dua pertiga dari harta saya?" Rasul Saw. bersabda "tidak". Saya bertanya lagi, "bolehkah saya berwasiat sepertiganya?" Rasul Saw. bersabda "boleh sepertiganya tapi sepertiganya itu sudah terlalu banyak". Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan papa".

Dalam Islam pun ditetapkan bahwa janin mempunyai hak waris, namun hak warisnya belum sempurna sebelum ia lahir. Bila ia telah lahir dan nampak ada tanda-tanda kehidupan pada dirinya, ia telah mempunyai hak waris yang sempurna. Rasulullah Saw, bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا استهل المولود ورث (رواه أبو داود)

"Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw. bersabda: jika bayi sudah bersuara maka berhak mendapatkan warisan" (HR. Abu Dawud hadis nomor 2531, juz II, h.43).

Seorang anak belum mampu untuk mengurus hartanya sendiri, maka kepengurusan harta benda anak tersebut tentunya diserahkan kepada ayah atau walinya. Hal tersebut dilakukan hingga anak itu dewasa atau sudah memiliki kemampuan untuk mengelola harta bendanya sendiri.

Azan dan Ikamah pada Telinga Bayi

Islam memberikan perhatian yang tinggi terhadap penanaman nilai-nilai moral terhadap diri anak, sehingga Islam menganjurkan kepada orang tua agar mengumandangkan azan pada telinga bayi ketika keluar dari perut sang ibu ke alam kehidupan dunia. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah Saw telah mengazankan Hasan ketika ia lahir.

Secara ilmiah, belum dapat dibuktikan bagaimana pengaruh azan dan ikamah pada bayi yang baru lahir tetapi dapat dianalogikan bahwa suara itu akan terus menerus membekas dalam diri anak jika ia hidup dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Semua itu karena setiap menjelang salat lima waktu, suara azan dan ikamah berulang-ulang didengarnya, serta secara psikologis dapat membiasakan seorang anak untuk mendengarkan suara suci yang penuh makna.

Hak untuk Ditahnik dan Disusui

Bayi yang baru lahir sunah ditahnik dengan buah kurma. Mentahnik anak berarti meletakkan kurma dan mengosok-gosok langit-langit mulut bayi dengan kurma itu, caranya kurma dimamah dan dikunyah terlebih dahulu, kemudian sebagian dari kurma yang dimamah itu dimasukan ke dalam mulut bayi dengan jari telunjuk. Lalu, secara perlahan-lahan telunjuk itu digerak-gerakkan (digosok-gosokkan) ke kanan dan ke kiri (Ulwan 1996).

Menyusui anak merupakan kerja fisik dan psikis yang mempunyai peranan dan pengaruh yang amat besar bagi pertumbuhan fisik, mental, dan kepribadian anak. Anak yang menyusu ASI akan lebih terjamin dan selamat dari penyakit fisik dan psikis daripada anak yang menyusu pada air susu buatan. Seorang bayi yang diberi ASI selalu nampak sehat dibandingkan dengan bayi-bayi lain yang tidak diberi ASI. Dalam ASI terkandung zat anti bodi, sehingga bayi akan lebih tahan terhadap penyakit. Dari angka statistik dapat dilihat bahwa angka kematian mereka selalu lebih rendah). Dari segi psikologi disimpulkan bahwa bayi yang menyusui pada ibunya, tidak hanya mengisap ASI akan tetapi pada saat bersamaan dia juga telah menyusui kecintaan dan kasih sayang ibunya. Oleh karena itu, dia dapat merasakan kehangatan dan belaian kasih sayang ibunya. Hal ini akan berdampak positif dari segi kejiwaan anak terutama dalam membentuk moralnya, karena berdasarkan beberapa penelitian terbukti bahwa sebagian besar perilaku kriminal adalah mereka yang tidak mendapatkan air susu dari sang ibu.

Aqiqah dan Mencukur Rambut Anak

Aqiqah merupakan sesuatu yang disunnahkan sebab dengan pelaksanaan aqiqah akan terjalin hubungan silaturahmi antar kerabat dan merupakan sarana untuk mengumumkan tentang nasab anak yang baru dilahirkan itu.

Dalam buku Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, karya Abdullah Nashih Ulwan (1996), ada dua hikmah yang terkandung dalam kegiatan mencukur rambut, yaitu:

- (1) hikmah higienis, karena dengan mencukur rambut anak akan memperkuat anak tersebut, membuka selaput kulit kepala, mempertajam indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran;
- (2) hikmah sosial, karena bersedekah dengan perak sebanyak berat timbangan rambut

anak merupakan salah satu sumber lain bagi jaminan sosial. Dalam hal ini terdapat suatu jalan untuk mengikis kemiskinan dan suatu bukti nyata tolong-menolong dan kasih-mengasihi di dalam masyarakat.

Hak Nasab dan Nama yang Baik

Penetapan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal-usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat. Selain itu, di antara hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya adalah memberikan nama yang baik kepada anaknya. Di dalam ajaran Islam, nama seseorang disamping sebagai panggilan atau pengenalan terhadap seseorang juga berfungsi sebagai doa, bahkan nama itu akan dipakai sepanjang hidupnya dan akan dipanggil pada hari kiamat sesuai dengan nama hasil pemberian orang tuanya tersebut.

Menurut logika, secara tidak langsung nama akan memberi aspek psikologis pada anak. Dengan nama yang bermakna baik, maka setiap saat ia dipanggil dengan nama itu diharapkan menjadi motivasi untuk berbuat kebajikan sesuai yang terkandung dalam nama itu.

Khitan dan Pengaturan Tempat Tidur yang Terpisah

Khitan merupakan salah satu hak anak yang ditentukan dalam syariat Islam. Khitan merupakan keutamaan yang diistimewakan oleh Allah Swt. kepada umat Islam. Menurut sebagian riwayat, pada awalnya khitan disyariatkan kepada Nabi Ibrahim as kemudian dilanjutkan oleh para Rasul Allah. Dijadikannya khitan sebagai salah satu puncak perilaku fitrah berkaitan erat dengan perilaku kesehatan yang terkandung di dalamnya. Dengan berkhitan, manusia akan terlindung dari berbagai penyakit akibat bertumpuknya kotoran-kotoran lemak dan berminyak, serta kotoran yang berasal dari kemaluan itu sendiri.

Di samping hak untuk dikhitan, anak juga berhak untuk mendapatkan pengaturan tempat tidur yang terpisah karena pada usia-usia tertentu anak-anak sudah menyadari tentang perbedaan kelamin. Oleh karena itu, pada usia ini orang tua diperintahkan untuk memisahkan

tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan. Memisahkan tempat tidur anak merupakan pendidikan seks awal yang diterapkan terhadap anak, karena dengan itu secara tidak langsung anak akan menyadari adanya batas pergaulan atau etika antara laki-laki dan perempuan meskipun dengan saudaranya sendiri.

Perlindungan Duniawi dan Ukhrawi

Sejak 14 abad yang lalu Allah Swt. telah memperingatkan agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Tidak hanya lemah dari segi materi (jasmani) atau hal keduniaan, tapi juga tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah immateri (rohani atau iman), seperti pada Q.S. Al-Nisa:9 yang berbunyi *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"*.

Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang mengancam kehidupannya di dunia, baik itu wabah penyakit ataupun dalam hal mengabaikannya, kurangnya perhatian terhadapnya yang berdampak bagi jiwa dan masa depannya. Penanaman nilai-nilai keagamaan pada lingkungan keluarga merupakan cara efektif untuk memberikan perlindungan ukhrawi terhadap anak. Hal tersebut karena anak ibarat benih yang tidak sekedar ditanam, akan tetapi harus dirawat dengan telaten dan penuh kesabaran, untuk memperoleh bibit yang unggul tentunya harus dipupuk secara optimal. Dengan kata lain, anak harus mendapatkan teladan yang baik sejak dini dari orang tuanya karena orang tua merupakan panutan yang pertama dan utama bagi seorang anak.

Hak untuk Mendapatkan Pemeliharaan (Hadanah) dan Nafkah yang Halal

Pengertian pemeliharaan (hadanah) adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu mandiri. Hadanah berasal dari kata *hidhan* atau *hidhanu* yang artinya lambung. Hukum Hadanah adalah wajib.

Menjadi kewajiban mutlak bagi orang tua untuk memelihara kepada anak-anaknya dengan cara yang baik dan bijaksana. Hal ini mencakup

penjagaan, perawatan, perlindungan, dan pendidikan terhadap diri anak dengan penuh cinta kasih, karena pengabaian terhadap hal ini akan merusak mental maupun fisik anak-anak. Pengasuhan dalam Islam dikenal dengan istilah hadanah. Para ahli hukum Islam mendefinisikan kata hadanah ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang telah besar tetapi belum balig. Mengasuh anak hukumnya wajib dan merupakan hak anak, karena ia membutuhkan asuhan dan pengawasan dalam segala sendi kehidupannya.

Selain itu, anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya untuk memenuhi segala kebutuhannya (QS: Al-Baqarah: 233). Tanggung jawab seorang ayah adalah memberikan nafkah secara baik kepada istri dan anak-anaknya. Secara *ma'ruf*, dalam ayat ini dapat dipahami dengan batas kewajaran yang berarti dalam memenuhi nafkah kepada keluarga tidak semestinya berlebihan, sewajarnya saja sesuai dengan kebutuhan keluarga. Adapun tanggung jawab ibu adalah mengelola rumah tangganya dengan baik. Kewajiban ayah untuk memberi nafkah tidak hanya sekedar mengadakannya, akan tetapi wajib untuk menafkahi keluarganya dengan nafkah yang halal. Halal meliputi wujudnya (jika makanan tentunya harus layak dikonsumsi dan bergizi) maupun sumber dan cara perolehannya.

Makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal dan dikonsumsi oleh tubuh akan menyebabkan dampak negatif bagi proses perkembangan kejiwaan, berupa diliputi kecemasan kesulitan untuk berkonsentrasi dan sebagainya. Dampak makanan yang tidak halal, tidak hanya sebatas dalam kehidupan dunia tetapi juga akan menimbulkan siksaan akhirat.

Hak untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengembangan Potensi

Pada dasarnya, pendidikan pada anak dimulai sejak dalam tahap pemilihan pasangan hidup. Hal tersebut adalah tahap awal dalam merancang pendidikan anak. Ibu adalah wanita pilihan yang kelak mempersiapkan generasi bangsa yang kokoh dan berbobot. Oleh karena itu, pemilihan pasangan sebelum menikah menjadi kepedulian utama dan pertama dalam rangka memenuhi hak-hak anak terutama dalam bidang pendidikan selanjutnya. Pendidikan terhadap anak dapat dikembangkan lebih lanjut ketika anak masih dalam kandungan sebab janin dalam

kandungan terlindung dari semua pengaruh kondisi luar, kecuali yang dapat sampai melalui ibu yang mengandungnya. Rasa aman perlindungan itu tidak akan pernah ditemui anak setelah lahir. (Ramayulis 2000)

Proses pendidikan anak dalam kandungan dilaksanakan secara tidak langsung oleh orang tuanya, terutama ibu. Minat intelektual dan semangat seorang ibu sangat penting artinya bagi perkembangan kecerdasan anak. Semangat inilah yang akan mentransmisikan rangsangan-rangsangan intelektual dan kecerdasan bagi janin. Keadaan gizi ibu pun selama kehamilan memiliki pengaruh yang penting, terutama bagi pembentukan kecerdasan (*inteligensia*), moral, dan bakat seorang anak. Hal itu karena otak dan sistem syaraf (*nervous system*) anak terbentuk dari makanan. Jenis makanan yang berbeda memiliki pengaruh khusus terhadap pertumbuhan janin. Disamping itu, kondisi kejiwaan ibu yang sedang hamil pun sangat berpengaruh pada janin yang dikandungnya (Suharsono 2003).

Hak atas Perlakuan yang Adil

Anak-anak dalam Islam mempunyai hak atas perlakuan yang adil tanpa pembedaan jenis kelamin mereka ataupun dengan pertimbangan lain. Rasulullah Saw. bersabda:

قال النبي صلى الله عليه وسلم إعدلوا بين أولادكم في العطيته

“Nabi Saw. bersabda: berbuat adililah kepada anak-anakmu dalam pemberian”.

Anak harus diperlakukan dengan adil dalam segala hal karena masing-masing anak mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi tanpa membedakan satu sama lain. Prinsip keadilan kepada anak harus dijadikan pegangan oleh orang tua dalam memperlakukan anak-anaknya. Berlaku adil pada anak-anak berarti memperlakukan anak-anak sesuai dengan tingkat kepentingannya.

Hak untuk Mendapatkan Kasih Sayang dalam Lingkungan yang Islami

Keluarga merupakan unit sosial pertama yang terdiri dari orang tua dan anak-anak mereka. Orang tua menanamkan rasa cinta yang tidak terbatas pada diri anak-anaknya. Rasa cinta dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya merupakan naluri manusia sebagaimana kecintaannya terhadap wanita dan harta benda (QS. Ali Imran ayat 14).

Berbagai kajian tentang psikologi anak yang telah membuktikan bahwa cinta dan kasih sayang dapat membina kesehatan mental dan

fisik. Sebaliknya, ketiadaan cinta dapat mengakibatkan kelainan mental (*mental abnormality*) yang tidak hanya merugikan anak tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat (*sosial disturbance*). Anak-anak yang kehilangan cinta dan kasih sayang akan timbul dalam diri mereka perasaan rendah diri (*inferiority complex*) dan tumbuh dengan perangai yang kasar.

Oleh karena itu, salah satu penyebab kenakalan anak-anak dan remaja adalah akibat dari tidak adanya cinta dan kasih sayang terutama pada periode-periode awal pertumbuhannya. Semua itu akan lebih bermakna jika anak-anak dengan belaian cinta dan kasih sayang tumbuh dengan suasana religius dengan terbiasa mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, serta menyaksikan orang tuanya mengerjakan salat, daripada anak tumbuh pada lingkungan yang jauh dari suasana religius.

Merentangkan Batas Kelahiran

Untuk memenuhi hak-hak anak secara optimal pada masa-masa emas pertumbuhannya, maka dianjurkan untuk mengatur jarak kelahiran anak. Hal ini dimaksudkan agar curahan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan pada diri anak pada usia-usia yang rentan terhadap hal-hal berpengaruh buruk pada pertumbuhannya dapat dicurahkan secara penuh oleh orang tua kepadanya. Surat Al-ahqaaf ayat 15 menerangkan bahwa usia mengandung dan menyapih anak itu hingga 30 bulan dengan rincian masa minimal mengandung adalah 6 bulan dan masa penyapihan 24 bulan. Dapat pula dipahami bahwa masa penyusuan minimal adalah 21 bulan (dan bagi yang ingin menyempurnakan masa penyapihannya dapat dilangsungkan selama 24 bulan) karena masa kehamilan yang normal adalah 9 bulan. Rentang selisih waktu untuk kembali hamil bagi seorang ibu adalah ketika anak telah berusia kurang lebih tiga tahun. Hal ini dimaksudkan agar disamping ibu mempunyai kesempatan untuk kembali memulihkan fisik dan mentalnya selama dalam proses kehamilan dan menyusui, juga dalam rangka agar anak memperoleh perhatian yang maksimal dari ibunya pada periode-periode emas pertumbuhannya, sehingga dalam hal-hal tertentu anak sudah mampu untuk menunaikan kebutuhannya sendiri dan mampu untuk menghindari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Oleh karena itu, nampak bahwa Islam sangat menganjurkan adanya jarak kelahiran untuk

menjamin kesehatan ibu dan anak. Disamping itu, anak akan memperoleh perhatian yang maksimal yang tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan fisiknya semata tetapi juga berpengaruh pada perkembangan jiwanya, karena sikap kejiwaan seorang dewasa sangat dipengaruhi oleh perlakuan yang dialaminya pada masa kanak-kanak.

Hak untuk Didoakan

Salah satu di antara hak anak yang tidak kalah pentingnya adalah hak anak untuk didoakan dalam rangka kebaikan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Secara naluri, orang tua mempunyai keinginan untuk menjadikan anaknya sebagai pemimpin dirinya, keluarga, dan masyarakat. Dalam surat al-Furqan ayat 74 disebutkan bahwa "*dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami istri-istri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."*

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak pemeliharaan anak menurut perspektif pendidikan Islam adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang terimplementasi dalam hukum-hukum Islam. Aspek hak pemeliharaan anak memiliki aspek yang sangat luas karena dimulai sejak pemilihan calon ayah maupun ibu sebagai "madrasah" pertama bagi anak melalui pemilihan calon ibu yang selektif berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, karena hal tersebut dipandang sangat penting dalam penentuan hak utama dan pertama bagi anak.

Dengan terpenuhinya hak pertama yaitu memiliki ayah dan ibu yang berkualitas, maka ayah dan ibu tersebut akan senantiasa memenuhi pemenuhan hak-hak anaknya, mengerti, dan mengaplikasikan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus ditunaikan untuk pemenuhan hak anak. Bagi orang tua, anak adalah ladang pahala dan salah satu aset bagi orang tua. Konsekuensi amanah anak tersebut merupakan konsekuensi yang harus dipertanggung jawabkan di dunia hingga akhirat.

Hak pemeliharaan anak dalam perspektif pendidikan Islam meliputi pemenuhan hak anak

secara fisik untuk tumbuh dan berkembang melalui proses pendidikan yang teraplikasi dalam bentuk proses pembelajaran dari mulai buaian ibu hingga ke liang lahat. Sehingga, anak memiliki bekal untuk hidup bahagia di dunia maupun di akhirat.

Adapun perbedaan pemenuhan hak pemeliharaan anak dalam pandangan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan pemenuhan hak pemeliharaan anak dalam pandangan undang-undang jika dilihat dari sisi kemanusiaan. Namun, pemenuhan hak anak dalam pandangan pendidikan Islam tidak hanya pada pemenuhan aspek fisik semata mengingat bahwa pendidikan Islam didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga pendidikan Islam menekankan pada aspek duniawi dan ukhrawi. Dalam pandangan lain, pendidikan Islam lebih menekankan nilai-nilai intrinsik terhadap ritualitas berdimensi spiritual yang dikategorikan sebagai hak-hak pemeliharaan anak, seperti hak untuk diazankan, diikamah, ditahnik, akikah, cukur rambut, pemberian nama, disusukan, dan sebagainya.

Implikasi

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi, antara lain:

- (1) sebagai orang tua wajib baginya untuk memenuhi hak pemeliharaan anak, terutama tidak hanya sebagai pemenuhan hak anak secara fisik, lebih daripada itu pemenuhan hak anak secara emosional dan spiritual, pemenuhan hak anak lebih berdimensi ibadah, dan berorientasi akhir akhirat;
- (2) untuk memenuhi hak anak, maka dilakukan sosialisasi dan pembelajaran kepada calon orang tua maupun orang tua, agar anak menjadi anak yang saleh, serta generasi yang berkualitas demi eksistensi agama, nusa, dan bangsa;
- (3) bagi orang tua yang “kolot” hendaknya mengikuti perubahan dan perkembangan

kemajuan ilmu dan teknologi karena anak kita nanti akan hidup yang bukan pada zaman kita lagi. Dengan demikian, orang tua akan mampu memahami dampak positif maupun negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui keimanan yang kokoh;

- (4) sebagai orang tua “modern”, galilah potensi anak agar anak tumbuh dan berkembang sebagaimana bakatnya. Bukan menjadi anak yang tumbuh dalam kekuasaan otoritas sesuai dengan target dan cita-cita orang tuanya;
- (5) selaku anak, bersyukur atas apa yang telah dipenuhi bahkan berlebih dari orang tua, seperti hak pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan sebagainya, sepatutnya taat kepada orangtua karena ditangannyalah surga dan neraka bagi anak. Allahu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Harun Abdus Salam, Al Mu'jam al Wasith, (Kairo, Majma' al Lughah al Arabiyah, 1960)
- Hurlock E. 1980. *Developmental Psychology*. Mc Graw Hill, London.
- Nadesul H. 2000. *Cara Sehat Mengasuh Anak*. Puspa Swara, Jakarta.
- Suharsono. 2004. *Mencerdaskan anak*. Inisiasi Press, Depok.
- Shihab MQ. 2001. *Tafsir al- Mishbah*. Lentera Hati, Jakarta.
- Suharsono. 2003. *Membelajarkan Anak dengan Cinta*. Inisiasi Press, Depok.
- Ulwan M. 1996. *Nashih, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*. Cetkana ketiga. Asy-Syifa, Semarang.
- Rumini S dan S Sundari. 2004. *Perkembangan Anak dan Remaja*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Zulkifli. 2002. *Psikologi Perkembangan*. Remaja Rosdakarya, Bandung.